



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX XXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, alamat Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, alamat Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Buttu, Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale selatan, Kabupaten Tana Toraja;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam masjid Jabal Nur Ke'pe' Kecamatan Makale Selatan bernama Ambe Abu, dengan wali hakim bernama Muhammad Ratte karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal, dihadiri dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Lembang dan Umar Tappi, dengan mas kawin seperangkat alat sholat - dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena setelah perkawinan dilaksanakan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon karna tidak memiliki biaya untuk perjalanan guna mencatatkan pernikahannya;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:
 1. Ati binti Duma Botta', umur 30 tahun;
 2. Gunawan bin Duma Botta', umur 28 tahun;
 3. Allin bin Duma Botta', umur 26 tahun;
 4. Nyati binti Duma Botta', umur 24 tahun;
 5. Arli bin Duma Botta', umur 22 tahun;
 6. Yuli binti Duma Botta', umur 20 tahun;
 7. Merlin binti Duma Botta', umur 18 tahun;
 8. Sherli binti Duma Botta', umur 16 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melaksanakan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon,

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sekolah anak para Pemohon, serta untuk kepastian hukum keabsahan pernikahan para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon tergolong sebagai masyarakat tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 237/SKTM/LRB/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja tanggal 04 September 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXX XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1988 di Buttu, Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale selama 14 (empat belas) hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama:

1. Umar Tappi bin Ni'ni', umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Makale Selatan pada tahun 1988;
- Bahwa pada saat itu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Masjid Jabal Nur yang bernama Ambe Abu dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rate karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II mempunyai saydara laki-laki atau tidak;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Lembang dengan mahar berupa satu lembar sarung;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
2. Lina Lamba' binti Muhammad Rate, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, mereka suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri dari orang di kampung dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak;
 - Bahwa di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pasangan suami istri yang tinggal satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan karena mayoritas masyarakat beragama Islam dan hal tersebut adalah hal yang tabu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini disidangkan atas perintah Ketua Majelis telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan permohonan tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan itsbat nikah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II meminta disahkan pernikahannya yang dilaksanakan secara Islam di Buttu, Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1988 yang dinikahkan oleh imam Masjid Jabal Nur yang bernama Ambe Abu dengan wali nikah saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rate karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia serta dihadiri saksi nikah

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Lembang dan Umar Tappi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon itsbat nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *a quo* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan istbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Makale dan bukan orang yang di larang untuk didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg serta telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHA Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilangsungkan di Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rate karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu apakah Pemohon II memiliki saudara laki-laki atau tidak. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Umar Tappi) dan Lembang dengan mas kawin berupa satu lembar sarung serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dari orang kampung dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga baik sesusuan atau semenda serta selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat muslim yang merupakan hal yang tabu apabila pasangan suami istri hidup satu rumah tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui pernikahan tersebut dari masyarakat sekitar dan dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, namun keterangan yang laen dari saksi pertama tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, sehingga meskipun saksi pertama tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ayah adalah wali nikah dalam kelompok pertama, saudara laki-laki kandung adalah wali nikah dalam kelompok kedua dan saudara laki-laki kandung dari ayah kandung adalah wali nikah dalam kelompok ketiga sedangkan saudara laki-laki kandung kakek dan keturunan laki-laki mereka adalah wali nikah dalam kelompok keempat, sehingga pada pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, seharusnya ayah kandung dan saudara kandung serta saudara laki-laki kandung ayah didahulukan untuk menjadi wali nikahnya Pemohon II, namun oleh karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu apakah Pemohon II mempunyai saudara laki-laki atau tidak pada saat pernikahan dilangsungkan, maka saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II yang merupakan wali nikah dalam kelompok keempat berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon tetap memenuhi salah satu rukun nikah, yaitu adanya wali nikah (saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II);

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diberikan di bawah sumpah, berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat di terima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1988 di Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu dua kali dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rate dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Jabal Nur yang bernama Ambe Abu serta yang menjadi saksi nikah adalah Umar Tappi dan Lembang dengan mas kawin berupa satu lembar kain sarung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1988 di Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di KUA setempat dan untuk bisa mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan).

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 juga terdapat ketentuan sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa untuk menetapkan suatu perkawinan tidak hanya berdasarkan dari pengakuan tetapi juga disandarkan kepada alat bukti berupa kesaksian yang menjelaskan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu kiranya pula diketengahkan pendapat hukum di dalam Kitab Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu, VII : 186, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا وجدت هذه الولاية صح العقد ونفذ وإن فقدت بطل العقد عند الجمهور
وكان موقوفا عند الحنفية**

Artinya : "Apabila ada perwalian ini (dalam pernikahan), maka akad tersebut sah dan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf".

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahui status hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, dan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dari akad pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi para Pemohon tidak ada yang tahu secara pasti waktu pernikahan para Pemohon dan hanya tahu tahun pernikahan tersebut serta pada umumnya orang akan sulit untuk menerangkan suatu peristiwa secara pasti terkait waktu (hari, tanggal dan bulan), apalagi peristiwa tersebut sudah lama terjadi, namun untuk memudahkan pencatatan dalam buku nikah, maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1988 sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Makale Nomor 18/LPBP/2018/PA.Mkl, tanggal 06 Maret 2018, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXX XXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 1988 di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale selatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis serta Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Istambul

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000
4. Biaya Redaksi	:	Rp	-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	176.000

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap

Makale,.....

Wakil Panitera,

Drs.Fakhruddin

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2018/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)